



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Lihau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : /XIII/R/KPT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA KEMENTERIAN  
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAKULTAS KESEHATAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor 421/UN16.12.D/KP/2019 tanggal 21 Februari 2019, tentang penerbitan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2019.
- Menimbang : a. bahwa dengan dilanjutkan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2019 maka dirasa perlu mengangkat kembali Panitia Pelaksana Kegiatan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2019;
- Menimbang : b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2019.
- Menimbang : c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Mengingat : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- Mengingat : 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
- Mengingat : 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
- Mengingat : 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
- Mengingat : 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019.**

**KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2019.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2019, agar dapat melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran kerjasama Kemenkes RI dengan Universitas Andalas.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang

Pada Tanggal 5 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, Y

**B. TAHDIL HUSNI**

NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek di Jakarta.
4. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

- Kepeg/SK\_Rektor/2019 -

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : /XIII/R/KPT/2019  
 TANGGAL : 5 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
 KERJASAMA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK  
 INDONESIA DENGAN FAKULTAS KESEHATAN  
 MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019.

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Prof.Dr. Tafdil Husni, S.E.,MBA	Pengarah
2.	Defriman Djafri, SKM.,MKM.,Ph.D	Pejabat Pembuat Komitmen (Penanggung Jawab)
3.	Dr. Denas Symond, MCN	Koordinator Pendamping
4.	Dr. Idral Purnakarya, SKM.,MKM	Anggota Koordinator Pendamping
5.	Hafifatul Auliya Rahmy, SKM.,MKM	Anggota Koordinator Pendamping
6.	Fridaus, M.Si	Staf Administrasi
7.	Erwinda, SKM.,M.Kes	Bendahara Pengeluaran



Ditetapkan di Padang  
 REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

TAFDIL HUSNI<sup>4</sup>  
 NIP196211201987021002